



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Periode 2008-2012 telah berakhir, maka untuk kelancaran pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Tim Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. menyusun tata cara seleksi calon Direksi;
 - b. menentukan persyaratan/kriteria calon Direksi;
 - c. melaksanakan seleksi calon Direksi;
 - d. mengumumkan perihal rekrutmen Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. menghimpun lamaran/aplikasi dari calon Direksi;
 - f. menyeleksi lamaran/aplikasi dari calon Direksi secara administratif dan memanggil calon Direksi yang telah memenuhi syarat;
 - g. dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga melakukan Fit and Proper Test terhadap calon Direksi;
 - h. menyampaikan nama-nama calon Direksi yang telah lulus seleksi kepada Dewan Pengawas untuk diusulkan kepada Bupati agar diangkat dan ditetapkan menjadi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk memperlancar tugas Tim Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dapat dibentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Tim Pengangkatan Direksi.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2014



BUPATI PURBALINGGA,

Sukento
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539 / 12 TAHUN 2014
TANGGAL 6 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BKD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,
Sukento
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 